

ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN KARO (STUDI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO)

Herlianna Malau ¹⁾, Syawal Amry Siregar ²⁾, Jaminuddin Marbun ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: herlianna512@gmail.com ¹⁾, Syawalsiregar59@gmail.com ²⁾,
aminuddinmarbun@yahoo.co.id ³⁾

History:

Received : 11 November 2019

Revised : 12 Januari 2022

Accepted : 15 Februari 2022

Published: 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The formulation of the research problem is how the role of the DPRD Secretariat in supporting the implementation of DPRD functions in Karo Regency, what are the obstacles in implementing the DPRD Secretariat's role in supporting the implementation of DPRD functions in Karo Regency, how policies are carried out to overcome obstacles in implementing the DPRD Secretariat's role in supporting implementation of DPRD functions in Karo Regency. The theory used in this research is the rule of law theory, supervision theory and effectiveness theory. The specification of this research is legal research that uses sociological normative legal research with the socio-legal approach. Collecting data using interview techniques. The results show that the DPRD Secretariat has a role in supporting the implementation of DPRD functions in Karo Regency, but the efforts made by the Karo Regency DPRD Secretariat are still not optimal in supporting the implementation of DPRD functions in Karo Regency. The obstacles faced in carrying out the role of the DPRD secretariat are that it is often difficult to provide experts with special or specific skills, there are often problems in coordination with local government officials in holding meetings, the disbursement of the budget for the DPRD secretariat is often late so that it hampers the operations of the DPRD Secretariat, and there are still many members. DPRD who do not understand the role of the DPRD Secretariat. The policies needed to overcome obstacles in implementing the role of the DPRD Secretariat are the provision of experts with special or specific skills who are recruited openly and transparently, it is necessary to take the best approach with Regional Government Officials (executive parties), budget disbursement is carried out in a timely manner so that the implementation of tasks - The tasks of the DPRD can be completed according to a predetermined schedule and it is necessary to socialize the role of the DPRD Secretariat to DPRD members.

Keywords: Role, DPRD Secretariat, Support, Implementation of DPRD Functions

Abstrak

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Negara Hukum, Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas. Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif sosiologi dengan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, namun upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo ini masih belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran sekretariat DPRD adalah sering sulit menyediakan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik, sering terjadi kendala koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rapat, pencairan anggaran bagi sekretariat DPRD sering terlambat sehingga menghambat operasional Sekretariat DPRD, serta masih banyaknya anggota DPRD yang kurang memahami peran Sekretariat

DPRD. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD adalah penyediaan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik yang direkrut secara terbuka dan transparan, perlu dilakukan pendekatan yang terbaik dengan Pejabat Pemerintah Daerah (pihak eksekutif), pencairan anggaran dilakukan secara tepat waktu agar pelaksanaan tugas-tugas DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan perlu dilakukan sosialisasi tentang peran Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD.

Kata Kunci: Peran, Sekretariat DPRD, Mendukung, Pelaksanaan Fungsi DPRD

PENDAHULUAN

Lembaga legislatif di daerah disebut dengan DPRD. Dalam pengertiannya, DPRD adalah suatu lembaga perwakilan rakyat daerah. Adapun fungsi DPRD diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada Pasal 149 dinyatakan bahwa: DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: a. Pembentukan perda kabupaten/kota, b. Anggaran, dan c. Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka untuk representasi rakyat pada daerah kabupaten/kota, dan dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD kabupaten/kota berfungsi menjaring aspirasi masyarakat. Dari fungsi tersebut di atas jelas bahwa keberhasilan pembangunan daerah untuk kemakmuran masyarakat sangat dipengaruhi oleh fungsi DPRD, karena dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan baik melaksanakan fungsinya tanpa didukung oleh pelaksanaan fungsi DPRD.

Dalam membantu tugas dan fungsi DPRD, dilakukan staf yang diperbantukan dalam menyelenggarakan fungsi dari administrasi, membantu penyelenggaraan dari rapat-rapat dewan, juga penyediaan dan pengkoordinasian dari tenaga ahli yang diperlukan oleh anggota DPRD.

Staf merupakan PNS bekerja merupakan unsur pelayanan untuk DPRD, merupakan bagian sekretariat DPRD Kabupaten Karo.

Sekretariat DPRD dipimpin seorang Sekretaris DPRD secara teknis operasional yang berada dibawah juga bertanggung jawab ke Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, tugas pokok sekretariat DPRD yaitu menyelenggarakan administrasi keuangan, administrasi kesekretariatan, mendukung pelaksanaan dari tugas dan fungsi DPRD dan juga mengkoordinasikan dari tenaga ahli diperlukan oleh DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Banyak yang belum memahami peranan Sekretariat DPRD dalam kesehariannya. Perlu diketahui bahwa Sekretariat memiliki tugas sangat berat untuk memberikan pelayanan pada dewan seperti kepada pimpinan maupun anggota DPRD, meliputi kegiatan dari tata usaha, rapat dan risalah, hukum dan perundang-undangan juga kegiatan humas maupun publikasi. Belum lagi memenuhi tuntutan para anggota DPRD yang tentunya berbeda orang akan berbeda tuntutan dan keinginan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Karo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo. Pada Pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD merupakan

Sekretariat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Karo. Berdasarkan tujuan pembentukannya pada Pasal 2 huruf b dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Karo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan juga keuangan, yang mendukung pelaksanaan dari tugas dan fungsi pada DPRD Kabupaten, serta menyediakan juga mengkoordinasikan tenaga ahli diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak serta fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pada pelaksanaan tugas, peran staf Sekretariat DPRD belum mampu untuk melaksanakan tugas fungsinya secara baik yaitu menunjang fungsi DPRD tersebut, dimana masih ada staf yang masih kurang disiplin yaitu datang terlambat, adanya pegawai jarang untuk masuk kantor, pulang sebelum waktunya serta kontribusi staf untuk menunjang fungsi DPRD belum maksimal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Para staf juga masih ada yang lambat dalam melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan setiap bidang. Bagian keuangan melalui permasalahan administrasi dari keuangan, penyerapan dari anggaran serta pengelolaan kas tidak sesuai rencana pada kegiatan DPRD. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul: **Aspek Yuridis Tentang Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Karo (Studi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karo).**

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sehingga rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo ?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo ?
3. Bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo ?

Pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan negara. Menurut Ryaas Rasyid, misi Pemerintahan untuk memajukan kehidupan masyarakat (melalui pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan) hanya dapat dijalankan dan dicapai jika dalam organisasinya sendiri berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien, dan inovatif.

Setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasinya, baik Pemerintah maupun organisasi swasta. Struktur organisasi memiliki peranan yang penting dalam usaha-usaha pelaksanaan berbagai kegiatan oleh pegawai dan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan sudah ditentukan. Struktur organisasi adalah kerja sama dasar pembagian didalam organisasi. Struktur organisasi memiliki peranan penting dalam

usaha-usaha pelaksanaan dalam berbagai kegiatan oleh pegawai dan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan ditentukan karena dalamnya mencakup struktur tata pembagian kerja, tata hubungan dari kerja antara kelompok orang pemegang posisi, yang bekerja sama yang secara tertentu dalam mencapai tujuan yang telah dicapai.

Pemerintah adalah sekelompok dari orang diberi suatu kekuasaan yang legal oleh masyarakat dalam melaksanakan pengaturan atas suatu interaksi terjadi dalam pergaulan masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan merupakan suatu penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen yang saling berkaitan. Data sekunder menyangkut primer, sekunder dan juga tersier diperoleh berdasarkan bahan pustaka yang memperhatikan

prinsip dari pemutakhiran maupun relevansi.

Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, sehingga pengumpulan datanya ditempuh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data sekunder diperoleh menurut hasil suatu penelitian kemudian disusun dengan baik secara deskriptif, sistematis dan logis, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara tertulis, yang terkait bahan hukum sekunder digunakan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang-undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu: **Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Karo** Sekretariat DPRD mempunyai peran utama mendukung pelaksanaan kegiatan para anggota dewan. Tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD sangat penting mengingat anggota dewan tidak dapat melaksanakan fungsinya tanpa adanya dukungan administrasi dan keuangan dari Pemerintah daerah. Secara lebih rinci dinyatakan bahwa sekretariat DPRD dalam melakukan tugas melaksanakan fungsi: Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, juga

penyediaan dan pengoordinasian dari tenaga ahli diperlukan oleh DPRD.

Administrasi kesekretariatan DPRD sangat penting untuk mendukung aktivitas para anggota DPRD hal ini tentunya juga dalam mendukung pelaksanaan fungsi Pembentukan dari Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan DPRD, yang dilaksanakan dengan melaksanakan administrasi berupa daftar hadir anggota dewan, jadwal kegiatan DPRD, surat menyurat, serta dalam pengartipan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi DPRD, Penyiapan Dokumen/Data dan Materi yang berhubungan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah maupun data dan materi untuk rapat-rapat tentang anggaran dan pengawasan DPRD.

Dukungan administrasi yang diberikan oleh sekretariat DPRD tidak terbatas hanya pada penyediaan daftar hadir anggota dewan dan mengelola surat-surat masuk dan keluar dari kantor DPRD, tetapi juga membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh para anggota dewan baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Dukungan administrasi pada saat anggota DPRD berada di luar kantor juga diberikan dengan melakukan pendampingan terhadap setiap anggota DPRD yang hendak berkunjung ke daerah lain di wilayah kerjanya. Sekretariat DPRD dalam hal ini Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan bertugas dalam memfasilitasi materi dan administrasi sidang/rapat DPRD baik untuk rapat-rapat anggaran maupun pembahasan rancangan peraturan daerah atau rapat-rapat pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan

pemerintahan daerah, menyusun/menyiapkan rencana dan kegiatan peningkatan kapasitas DPRD.

Dukungan terhadap fungsi DPRD dilakukan dengan mengelola keuangan secara lebih baik. Bagian keuangan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi keuangan melakukan perencanaan setelah berkoordinasi dengan para anggota DPRD, sehingga rencana kegiatan anggota DPRD dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya anggota Sekretariat DPRD juga melakukan pembayaran terhadap semua tagihan yang timbul dari penggunaan barang dan jasa oleh anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsinya.

Pelaksanaan rapat-rapat DPRD, sekretariat DPRD memfasilitasi rapat dengan menyediakan dan menyampaikan undangan kepada para pihak yang berhubungan dengan rapat, kemudian juga melakukan koordinasi untuk menyampaikan mengenai pentingnya rapat yang akan dilaksanakan. Pada saat pelaksanaan rapat DPRD, Sekretariat DPRD juga menyediakan materi rapat, membuat risalah/rapat DPRD dan mendokumentasikan kegiatan persidangan/rapat tersebut.

Sekretariat DPRD juga memberikan peran terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dengan cara mendukung pencarian terhadap berbagai tenaga ahli diperlukan oleh para anggota DPRD, sesuai dengan bidang keahlian yang dimaksud atau yang dibutuhkan. Sekretariat DPRD bertugas mencari tenaga ahli yang dimaksud, kemudian mengundang dan mengkoordinasikan kehadirannya di kantor DPRD sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun undangan

yang dimaksud tidak terbatas hanya dengan menyampaikan undangan, tetapi juga harus menjelaskan mengenai untuk hal yang bagaimana keahlian yang dibutuhkan dari tenaga ahli yang diundang, dengan tujuan agar tenaga ahli yang dimaksud dapat mempersiapkan diri sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan oleh anggota DPRD. Karena dengan adanya persiapan diri oleh tenaga ahli yang diundang maka diharapkan tujuan mengundang tenaga ahli menjadi lebih tepat sasaran, sehingga sekretariat DPRD harus dapat secara jelas menyampaikan maksud dan tujuan dari pengundangan terhadap tenaga ahli oleh anggota DPRD.

Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Karo

Tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD sangat penting karena anggota DPRD tidak dapat melaksanakan fungsinya tanpa adanya dukungan administrasi dan keuangan serta dukungan fasilitas lainnya. Tetapi sampai saat ini peran sekretariat DPRD Kabupaten Karo masih belum sepenuhnya dapat terlaksana baik sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung kegiatan DPRD. Hal ini terlihat dari masih adanya keluhan dari para anggota DPRD mengenai kurangnya dukungan dari Sekretariat DPRD terhadap kegiatan anggota DPRD. Peran sekretariat DPRD belum dapat dilaksanakan secara maksimum untuk mendukung fungsi DPRD disebabkan adanya berbagai kendala yang meliputi: kesulitan menyediakan tenaga ahli, kendala koordinasi

dengan pejabat Pemerintah daerah, pencairan anggaran sering terlambat, adanya anggota DPRD yang masih kurang memahami peran sekretariat DPRD.

Salah kendala yang dihadapi dalam mendukung kegiatan DPRD adalah sering terjadi kesulitan dalam penyediaan tenaga ahli dibutuhkan oleh anggota DPRD. Kesulitan yang dimaksud mungkin terjadi karena anggota DPRD menetapkan persyaratan atau karakteristik tenaga ahli dibutuhkan, atau mungkin juga karena tenaga ahli yang dibutuhkan adalah keahlian yang spesifik sehingga sangat sulit untuk dicari dari sumber dalam daerah, sehingga terdapat kemungkinan harus dicari dari sumber luar daerah. Kesulitan penyediaan tenaga ahli juga mungkin terjadi karena tenaga ahli yang dimaksud agak sulit dihadapi atau diundang dengan berbagai alasan, sehingga koordinasi dengan tenaga ahli yang dimaksud menjadi rumit atau bahkan mungkin gagal sama sekali. Disamping itu Penyediaan Tenaga Ahli harus memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan agar tenaga ahli tersebut dapat menguasai seluruh tugas dan fungsi dari DPRD sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dalam membantu tugas-tugas DPRD.

Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan rapat DPRD dengan melibatkan pihak eksternal terutama dengan pejabat Pemerintah merupakan bagian yang sulit, karena pejabat Pemerintah biasanya memiliki jadwal yang padat, dan sering juga terjadi pejabat yang dimaksud kurang berniat untuk menghadiri rapat yang dimaksud. Setiap pelaksanaan rapat dengan pejabat Pemerintah biasanya

harus didahului dengan koordinasi mengenai waktu pelaksanaan rapat, agar pelaksanaan rapat benar-benar sukses dengan kehadiran pejabat Pemerintah yang diundang. Kendala koordinasi akan semakin nyata terjadi jika rapat harus melibatkan kepala daerah, karena tarik-menarik kepentingan atas pelaksanaan rapat tersebut akan menjadi sangat tinggi, yang disertai dengan ketatnya protokol kepala daerah.

Kendala anggaran belum cair sering dialami oleh sekretariat DPRD, padahal anggaran tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional, karena pada dasarnya setiap mata anggaran telah disusun secara ketat dalam arti tanpa adanya kelebihan dana dari anggaran sebelumnya. Salah satu penyebab keterlambatan anggaran juga disebabkan karena adanya sistem baru dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam penatausahaan keuangannya dimana saat ini Kabupaten Karo telah menggunakan sistem aplikasi baru yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) namun dalam prakteknya aplikasi tersebut belum sempurna dan sumber daya manusia yang menggunakan aplikasi tersebut juga masih rendah.

Peran Sekretariat DPRD seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimum oleh para Anggota DPRD untuk mendukung fungsinya sebagai anggota DPRD, yaitu untuk mendukung kegiatannya sehari-hari terhadap masyarakat. Tetapi jika anggota dewan tersebut kurang memahami peran sekretariat dewan, maka anggota dewan yang bersangkutan hanya dapat memanfaatkan peran sekretariat secara terbatas. Fakta menunjukkan

bahwa masih terdapat Anggota DPRD yang kurang memahami sepenuhnya fungsi sekretariat DPRD, khususnya para anggota yang masih relatif baru pertama kali menjadi anggota DPRD. Hal yang berbeda terjadi dengan anggota DPRD yang telah menjabat selama beberapa periode, karena sudah lebih memahami peran Sekretariat DPRD.

Kebijakan yang Diperlukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Karo

Untuk mengatasi seringnya kesulitan dalam penyediaan tenaga ahli, maka Sekretariat DPRD dalam merekrut tenaga ahli diperlukan oleh DPRD dilakukan secara terbuka dan transparan berdasarkan tes kemampuan dengan kriteria tertentu dengan standar minimum pendidikan strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5(lima) tahun, ataupun penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD melalui kerjasama dengan universitas atau Perguruan Tinggi maupun diumumkan melalui media sosial atau surat kabar. Penyediaan Tenaga Ahli juga perlu didukung dengan Peraturan Bupati Karo tentang Kompensasi Tenaga Ahli di DPRD, hal ini untuk mendukung Tenaga Ahli dibutuhkan adalah orang-orang yang profesional di bidang tugasnya, sedangkan rincian tugas yang terkait dengan dukungan keahlian tersebut antara lain: Mengolah dan menelaah masalah-masalah di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik penugasan maupun permintaan dari Anggota maupun Fraksi dalam bentuk informasi dan

data ataupun analisis, Tenaga Ahli harus mampu memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mendapat perhatian DPRD baik diminta ataupun tidak, Tenaga Ahli juga harus mampu memberikan bantuan kepada Anggota dan Fraksi di DPRD dalam penyiapan bahan-bahan untuk keperluan rapat, kunjungan kerja, penyerapan aspirasi dan lain-lain beserta mampu mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD.

Untuk mengatasi masalah koordinasi dengan Pejabat Pemerintah maka sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih baik dengan pejabat pemerintah yang akan diundang dalam rapat dan membentuk komunikasi/tukar menukar informasi antara lain : Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dilakukan dengan menjelaskan pentingnya materi ataupun muatan rapat melalui protokoler kepala daerah maupun secara langsung kepada pejabat daerah yang diundang dalam rapat-rapat yang diselenggarakan di DPRD, Petugas yang diminta berkoordinasi dengan Pejabat Pemerintah yang akan diundang dalam rapat DPRD harus berupaya menyampaikan pesan pentingnya muatan isi rapat melalui pendekatan dan komunikasi yang baik sehingga dapat menghadirkan Kepala Daerah pada saat rapat dilaksanakan, Penguatan fungsi humas Sekretariat DPRD dalam menyampaikan pentingnya materi dan muatan rapat yang akan dilaksanakan melalui Protokler Pemerintah Daerah, mengadakan pertemuan singkat dan ringan seperti coffee morning,

membentuk grup WhatsApp yang memuat informasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak serta membangun kerjasama yang baik sehingga terwujudnya harmonisasi dalam mengambil kebijakan di Kabupaten Karo.

Untuk mengatasi kurangnya pemahaman Anggota DPRD terhadap peran Sekretariat DPRD, maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap para anggota DPRD, khususnya terhadap anggota DPRD yang masih pertama kali menjabat sebagai anggota dewan. Mereka perlu diberi pemahaman yang lebih baik dan lebih luas mengenai peran sekretariat DPRD serta keseluruhan mengenai kantor DPRD, karena pada dasarnya para staff petugas sekretariat DPRD lebih mengetahui keseluruhan kantor DPRD dibanding dengan Anggota DPRD, terlebih pada dasarnya anggota Dewan tidak setiap hari berada di Kantor DPRD. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan Anggota Dewan baru mengenal Sekretariat DPRD yang setiap hari akan memfasilitasi kegiatan Anggota DPRD dan juga penetapan Pimpinan dan Fraksi-Fraksi DPRD dapat segera terbentuk agar kegiatan dewan yang baru bisa segera dilaksanakan. Sosialisasi tersebut juga bertujuan untuk menyampaikan SOTK Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD yang baru selain itu juga dapat disosialisasikan hak dan kewajiban anggota dewan serta gambaran umum yang akan dilaksanakan anggota DPRD.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV maka

dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Karo berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, peranan yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karo meliputi peran administrasi yaitu merencanakan dan melaksanakan agenda kegiatan DPRD yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan DPRD, dan peran koordinasi dalam hubungannya dengan pembahasan agenda DPRD dalam penetapan Peraturan Daerah terutama pelaksanaan agenda pemerintahan yang menjadi perhatian masyarakat, peran dalam mendukung administrasi keuangan melalui perencanaan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan dengan bekoordinasi dengan pimpinan dan anggota dari DPRD beserta menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran sekretariat DPRD adalah: sering sulit menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan terutama jika tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik, sering terjadi kendala koordinasi dengan pejabat Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rapat, pencairan anggaran bagi Sekretariat DPRD sering terlambat sehingga menghambat operasional Sekretariat DPRD, serta masih ada anggota dewan yang kurang memahami peran dari sekretariat DPRD.

3. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD adalah: Penyediaan Tenaga Ahli yang direkrut secara terbuka, transparan dan berdasarkan kriteria tertentu sehingga penyediaan tenaga ahli menjadi lebih mudah dan cepat, perlu dilakukan pendekatan yang baik dengan Pejabat Pemerintah yang akan diundang dalam rapat dan membentuk komunikasi/tukar-menukar informasi sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara Pejabat Pemerintah Daerah dengan Lembaga DPRD, pencairan anggaran oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karo sebaiknya dilakukan secara tepat waktu agar pelaksanaan tugas-tugas DPRD dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan perlunya dilakukan sosialisasi mengenai peran Sekretariat DPRD kepada para anggota DPRD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan maka saran penulis sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Karo harus lebih optimal dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi Pembentukan dari Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan DPRD . Untuk mendukung hal tersebut maka SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten karo harus dibekali kemampuan teknis secara merata sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai pelatihan baik mengikuti bimbingan teknis maupun diklat-diklat keterampilan baik dalam pengelolaan keuangan maupun kesekretariatan secara terencana seiring dengan

- dinamisasi regulasi yang sering terjadi.
2. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara Sekretariat DPRD dan dengan pihak DPRD di dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi masing-masing. Demikian juga koordinasi lebih baik dengan pihak Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaan tugas administrasi kesekretariatan serta keuangan dapat berjalan dengan lancar.
 3. Sekretaris DPRD Kabupaten Karo harus lebih memperhatikan kinerja dan semangat kerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Karo, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Pimpinan maupun Anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan dari tugas dan fungsi oleh DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Handayani, Soewarni, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, 2016, Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, 2012, Yogyakarta.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, 2015, Bandung.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Lampiran Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomo 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
- Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Karo No. 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.

Jurnal:

- Z., Baby Adhelia, *Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Kota Tanjungpinang Studi tentang Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 5 Lantai*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April 2014.